BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang bagaimana perencanaan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik) di Komisi Peemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), peneliti menyimpulkan teori pendekatan sistem manajemen organisasi terbuka dapat diterapkan terhadap perencanaan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik) di KPK RI untuk menemukan proses perencanaan yang digunakan KPK RI (Lembaga Non Struktural) sehingga berhasil menjadi peringkat 1 dalam keterbukaan informasi publik. Hal tersebut diukur dan dianalisa menggunakan konsep Piotrowski dan Liao Yuguo (2011:8-12) yang mengemukakan terdapat enam kriteria kualitas informasi sebagai masukan (input) pada pendekatan sistem manajemen organisasi terbuka.[186] Kemudian konsep Ulber Silalahi (2011:154-176) yang mengemukakan tentang empat tahap perencanaan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan sebuah organisasi[187] sebagai proses transformasi pada pendekatan sistem manajemen organisasi terbuka. Dan sebagai keluaran dari pendekatan sistem manajemen organisasi terbuka menggunakan konsep ketebukaan informasi publik dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 yang mengemukakan tentang informasi publik yang wajib diumumkan dan dikecualikan oleh badan publik.[188]

[186] S.J. Piotrowski & Liao Yuguo, op cit., hal. 8-12.
[187] U. Silalahi, op cit., hal 154-176.
[188] Undang-Undang No.14 tahun 2008, op cit., hal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses perencanan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik), diantaranya sebagai berikut:

1. *Informasi Publik*

   Informasi publik adalah informasi yang dikemas dan dikelola oleh badan publik sebagai tugas dan fungsi pokoknya serta disampaikan kepada masyarakat dengan memperhatikan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai guidancenya dan informasi tersebut juga merupakan akuntabilitas badan publik kepada masyarakat, jadi informasi publik merupakan hak masyarakat. Informasi publik berkualitas di KPK lebih menekankan pada informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan berlandaskan pada asas keterbukaan informasi publik (lengkap, diperbaharui secara berkala, mudah dipahami, dan dapat diakses) dalam UU KIP. Informasi publik dapat diberikan kapan saja dan dimana saja sesuai dengan UU KIP. Informasi publik penting diberikan oleh badan publik karena merupakan akuntabilitas badan publik bersangkutan kepada masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap badan publik tersebut juga tinggi dan dengan tinggi kepercayaan publik publik secara tidak langsung akan membuat masyarakat ikut berperan aktif.

2. *Kualitas Informasi Publik*

   2.1 Informasi yang akurat

   Informasi publik yang akurat dan aktual sudah diberikan oleh KPK seperti dalam setiap operasi tangkap tangan juga selalu disampaikan

secara langsung selain itu pula terdapat kolom kegiatan KPK di dalam website dan twitter sehingga publik dapat tahu apa yang dilakukan KPK saat itu. Namun informasi kurang aktual menurut wartawan detik.com karena ketika dikonfirmasi mengenai pemeriksaan saksi, wartawan harus menunggu cukup lama hingga jubir memberikan keterangan tentang apa saja yang diperiksa.

2.2 Informasi mudah diakses

Kemudahan mengakses informasi publik KPK dikatakan sangat mudah karena KPK memberikan 4 pelayanan informasi yang ditujukan kepada masyarakat yaitu pengaduan masyarakat, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi dan informasi publik. Dengan menggunakan *smartphone* kita dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dan secara tatap muka juga disediakan konpers, doorstop, dsbnya. Namun menurut wartawan detik.com dalam mengakses informasi publik dengan pimpinan cukup susah diakses.

2.3 Informasi harus lengkap

KPK memberikan informasi publik yang sangat lengkap karena terdiri dari informasi publik yang wajib diberikan dan dikecualikan. Pujian justru dilontarkan oleh praktisi muda informasi publik yang mengatakan bahwa informasi publik yang disediakan KPK melebihi dari apa yang dituliskan oleh Undang-undang dan sangat terperinci. Seperti hal-hal yang jarang diumumkan oleh badan publik seperti pengadaaan barang dan jasa yang diwajibkan UU.

2.4 Informasi harus jelas dan mudah dipahami

Informasi yang diberikan oleh KPK sangat jelas dan mudah dipahami walaupun menggunakan bahasa hukum. Informasi yang diberikan oleh KPK disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami sampai tingkat masyarakat yang memiliki pendidikan hingga tidak berpendidikan serta informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

2.5 Informasi selalu diperbaharui

Informasi yang diberikan oleh KPK sangat sering diperbaharui tergantung jenis informasi yang terbuka atau tertutup. Contohnya adalah setiap hari jam 17.00 WIB KPK selalu memberikan konfrensi pers doorstop (memberikan informasi di depan gedung KPK) baik ada kasus atau tidak ada kasusu selalu memberikan informasi secara doorstop. Kemudian juga informasi dalam website selalui diperbaharui seperti jadwal sidang pemeriksaan tersangka.

2.6 Informasi harus bebas biaya atau rendah biaya

Informasi yang diberikan oleh badan publik biasanya diberikan secara gratis, namun hanya jika menggandakan dokumen dll biasanya biayanya ditanggung peminta informasi. Di KPK menurut keterangan dari hasil wawancara tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau gratis.

3. Proses Perencanaan

3.1 Tetapkan tujuan

- Dalam organisasi publik (KPK RI) sudah melakukan proses menetapkan tujuan, karena sangat jelas di KPK terdapat rencana

strategis (Renstra KPK 2015-2019) yang berisi visi, misi, sasaran, serta nilai dasar organisasi.

- Visi Renstra KPK 2015-2019 sebagai berikut : Bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
- Misi Renstra KPK 2015-2019 yaitu Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.
- Rumusan misi diawali dengan menyebutkan dua sasaran antara dalam mewujudkan Visi yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan 2) menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.
- KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu yang terdiri dari: religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan.

3.2 Formulasi Rencana Strategis

Dalam proses perumusan renstra juga terdapat proses formulasi renstra menjadi strategi tingkat korporet, bisnis, dan fungsional.KPK sendiri terdapat 2 strategi yaitu tingkat korporet dan fungsional. Namun tidak terdapat rencana strategis tingkat bisnis.

- Di tingkat korporet terdapat 4 sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu: menurunnya tingkat korupsi (*ultimate goal*); efektifinya penegakan hukum bidang tipikor; terbangunnya integritas

pemerintah, masyarakat, politik dan swasta; dan terbangunnya hubungan mitra kerjasama yang efektif.

- Pada tingkat Fungsional terdapat beberapa perspektif dengan sasaran masing-masing diantaranya adalah Perspektif Proses Internal (Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Perspektif *Learning & Growth* (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya), dan Perspektif Finansial

3.3 Kembangkan rencana operasional

KPK merumuskan rencana strategis menjadi rencana operasional setalah itu mengembangkan menjadi rencana fungsional, rencana tetap dan rencana sekali pakai.

- Untuk rencana fungsional KPK khususnya Biro Humas atau PPID terdapat 4 layanan publik yaitu pengaduan masyarakat, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi dan informasi publik serta terdapat satu portal anti korupsi yaitu Anti-Corruption Clearing House.
- Rencana tetap di KPK khususnya di PPID atau biro humas jika dipaparkan dalam kebijakan seperti kebijakan narasumber yang melayani pemohonan penelitian kepada KPK sesuai bidang masing" di KPK. Kemudian dalam hal SOP yaitu terdapat SOP pelayanan pengaduan masyarakat, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi dan informasi publik. Mengenai peraturan yang

tidak tertulis adalah yang dapat memberikan keterangan adalah pimpinan atau jubir dan orang yang ditunjuk oleh humas.

- Untuk rencana sekali pakai di KPK terdapat program, proyek, dan anggaran. Untuk program sendiri dicontohkan adalah Majalah Integrito, Media Sosial bertema setiap bulan dan Kepustakaan. Sedangkan untuk proyek sendiri Jurnal Integritas. Serta untuk anggaran kita terdapat laporan anggaran tahunan dan anggaran tahun berjalan.

3.4 Implementasi dan evaluasi rencana

Pada tahapan implementasi rencana KPK, PPID atau biro Humas sebagai garda paling depan dalam memberikan informasi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk tahap evaluasi sendiri KPK melakukan evaluasi setiap tahun dan melakukan uji konsekuensi informasi (Informasi publik bersifat terbuka (berkala, serta merta, dan setiap saat) dan tertutup (dikecualikan)). Tahapan Evaluasi ini meliputi evaluasi SOP Pelayanan, Uji konsekuensi informasi, internal PPID, dsb. Serta juga terdapat proses *forecasting* dengan menganalisis SWOT di KPK.

4. Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik)

4.1 Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala

Dalam menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala KPK sudah mengimplementasikan informasi tersebut secara lengkap di website kpk.go.id. Salah satu klasifikasi yang wajib

diumumkan badan publik secaara berkala yaitu apakah badan publik mengumumkan tentang profile, tupoksi, visi misi, struktur organisasi, LAKIP, dsb sudah diberikan oleh KPK.

4.2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Dalam implementasi langsung informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di KPK didapati bahwa informasi sudah tersedia namun kurang disosialisasikan secara baik. Karena dari hasil wawancara dengan pengguna informasi publik di KPK didapati bahwa pengguna tidak tahu bahwa informasi publik yang diumumkan secara serta merta sudah ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dalam implementasi informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di KPK juga sudah dilakukan namun masih terdapat kekurangan karena informasi serta merta tidak ada walaupun informasi tersebut bersifat insidental.

4.3 Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi setiap saat yang disediakan oleh KPK sudah sangat baik hal tersebut terlihat dari telah tersedianya daftar informasi publik yang merupakan salah satu aspek penting atau syarat badan publik dalam memberikan informasi publik yang disediakan setiap saat.

4.4 Informasi publik yang dikecualikan

Dalam implementasi informasi publik yang dikecualikan KPK sudah dilakukan dengan memilah informasi publik yang terbuka dan dikecualikan melalui uji konsekuensi informasi. Namun, KPK juga seharusnya mencantumkan informasi apa saja yang dikecualikan dalam

daftar informasi publik khususnya dalam website, namun tidak dicantumkan sehingga pengguna informasi publik dapat beranggapan bahwa semua informasi dapat diminta dan akan diberikan.

5. *Umpan Balik*

   Proses umpan balik pada KPK RI terdapat pada proses yang disebut Uji Konsekuensi Informasi yaitu setelah satu tahun memberikan pelayanan informasi publik, KPK di akhir tahun akan menguji informasi publik yang diberikan selama setahun kemudian memutuskan akan informasi publik tersebut masih bisa tetap diberikan sebagai informasi publik yang wajib diberikan atau menjadi informasi dikecualikan karena banyak konsekuensi setelah dikeluarkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti untuk proses perencanaan keterbukaan informasi (pengklasifikasian informasi publik) terdapat pada beberapa aspek diantaranya:

1. Kualitas Informasi Publik

   Dalam memberikan akses informasi publik KPK diharapkan lebih aktual (lebih cepat) lagi dalam menyampaikan hasil pemeriksaan saksi atau tersangka. Kemudian dalam hal memberikan kemudahan dalam mengakses informasi publik khususnya kepada Pimpinan KPK lebih dipermudah. Dan dalam memberikan informasi publik secara lengkap, jelas dan mudah dipahami, selalu diperbaharui, dan bebas biaya tetap dipertahankan dan

ditingkatkan lagi untuk apa yang sudah menjadi standar implementasi informasi publik tersebut.

2. Proses Perencanaan

   Dalam 4 tahapan proses perencanaan yaitu menetapkan tujuan, formulasi rencana strategis, mengembangkan rencana operasional dan implementasi dan evaluasi rencana sudah dilaksanakan dengan saat baik dan perlu ditingkatkan terus. Yang disarankan hanya satu yaitu pada proses menyusun formulasi rencana strategis harus ada rencana strategis level bisnis (tengah) karena dapat menjadi penyambung antara strategis level korporet dan fungsional sehingga menjadi lebih baik lagi.

3. Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik)

   Dalam memberikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan setiap KPK sudah sangat baik dan hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus menerus. Kemudian dalam memberikan informasi publik secara serta merta KPK diharapkan dapat lebih disosialisasikan lebih baik lagi dan tercantum dalam website. Berkaitan dengan informasi publik yang dikecualikan diharapkan KPK mencantumkan dalam daftar informasi publik jenis informasi apa saja yang dikecualikan agar pemohon informasi dapat mengerti informasi apa yang dapat dimohonkan dan tidak dapat dimohonkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Amsyah, Z. (1997). *Manajemen Sistem Informasi.* Jakarta: Gramedia.

Azis, A. (2007) *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknis Analisis Data.* Jakarta: Salemba Medika.

Bunch, A. (1985) *The Basic of Information Work.* London : Clive Bingley.

Christensen, L.T., & Langer, R. (2009) *Public Relations and the Strategic use of Transparency: Consistency, Hypocrisy, and Cooporate Change*. New York : Routledge.

Creswell, J.W. (2016) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahl, R. (1998) *On Democracy, New Haven.* CN: Yale University Press.

Denhardt, R., Denhardt, J., & Blanc, T. (2013) *Public Administration: An Action Orientation. 7th ed.* Boston: Wadsworth Cangage Learning.

D'Aprix, R. *The Credible Company.* San Fransisco: Jossey-Bass.

Keban, Y.T. (2008) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Tim. (2003) *Melawan Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan Terbuka.* Jakarta: Koalisis untuk Kebebasan Informasi.

Kubicek, H., Cimander, R., & Scholl, H.J. (2011) *Organizational Interoperability in E-government: Lesson from 77 European Good Practice Cases*. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

MacNeil, H., & Eastwood, T. (2017) *Currents of Archival Thinking, 2nd Edition.* Denver: Libraries Unlimited.

Mayer, R.T., & Greenwood E. (1984) *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial.* Jakarta: Rajawali.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1984) *Qualitative Data Analysis: Source of New Methods.* California: SAGE Publications, Inc.

Moleong, L.J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oliver, R.W. (2004) *What is Transparency.* New York: McGraw-Hill.

Oltman, S.M. (2009) *Information Acces.* Bloomington : School of Library & Information Science Indiana University.

Pawito. (2007) *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Santosa, A. (2001) *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.

Singh, K. (2010) *Organizational Behaviour : Text and Cases.* (India : Doring Kindersley Pvt.Ltd.

Silalahi, U. (2010) *Metode Penelitian Sosial.* Bandung : PT Refika Aditama.

Silalahi, U. (2011) *Asas-Asas Manajemen.* Bandung : PT. Refika Aditama.

Stiglizt, J. (2002) *Transparency in Government: The Right to Tell, The Role of Mass Media in Economic Development*. Woshington: The International Bank for Reconstruction and Development.

Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Uhlir, P. (2010) *Policy Guidelines for the Development and Promotion of Governmental Public Domain Information.* Sydney: Sydney University Press.

Jurnal :

Piotrowski, S.J., & Yuguo, L. (2011) *The Usability Of Government Information: The Necessary Link Between Transparency And Participation.* Newark: School of Public Affairs and Administration Rutgers University. The First Global Conference on Transparency.

Dokumen Pemerintah:

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Rencana Strategis KPK RI 2015-2019.*

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar tahun 1945*.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Sumber Lain :

KPK. (2017). *Fungsi dan Tugas.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas.

KPK. (2017). *Informasi berkala*. diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/daftar-informasi-publik.

KPK. (2017). *KPK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3810-kpk-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2016.

KPK. (2017). *Layanan Informasi Publik.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/tentang-informasi-publik.

KPK. (2017). *Layanan Publik.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id.

KPK. (2017). *PPID.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/tentang-informasi-publik.

Pratiwi, A.D.R. (2016) *Paper Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Administrasi Publik.* Bandung: Seminar dan Lokakarya Nasional "Pengajaran Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Administrasi Publik/Negara, 27-28 Juli 2016.

Rachmawati, T. (2016) *Paper Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Seminar dan Lokakarya Nasional "Pengajaran Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Administrasi Publik/Negara", 27-28 Juli 2016.

KPK. (2017). *Sekilas KPK.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk.

KPK. (2017). *Struktur Organisasi.* diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi.